

**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA**

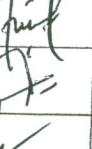


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016 - 2021



**TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 - 2021**

NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN
TANGGAL : 15 September 2016

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Ir. BAMBANG IRAWAN, M.Si	19611231 199303 1 043	Penanggung Jawab	1. 
2	Ir. BAHARUDDIN NURDIN, MM	19660824 200003 1 003	Wakil Penanggung Jawab	2. 
3	Dr. H. AGUNAWAN, SKM, M.Si	19720411 199203 1 004	Ketua	3. 
4	MUH. KEMAL TAMSIR, S.STP	19810630 199912 1 002	Sekretaris	4. 
5	RAMLAN, ST.MT	19730123 200312 1 003	Anggota	5. 
6	SYAIFUL AMIR, S.Pt, MP	19760602 200604 1 014	Anggota	6. 
7	AQIDAH, S.Pi	19780629 200502 2 004	Anggota	7. 
8	Ir. AGUSSALIM DM	19700817 200701 1 053	Anggota	8. 
9	ABD. HALIM LATIEF, ST	19770131 201101 1 001	Anggota	9. 
10	OVAN P. PUTRA, ST.,M.Si	19841027 200901 1 006	Anggota	10. 
11	YAFED DENDANG, ST.	19780816 201101 1 002	Anggota	11.
12	DEWI MURNI, SE	19690207 200701 2 010	Anggota	12.
13	IQBAL CAHYADI S.M, S.Kel, M.Sc	19800808 200901 1 010	Anggot a	13.
14	RAHMAWATI KAPENG, SE	19731220 200701 2 010	Anggota	14.
15	ELSRI BULAN MASAGENA, S.Sos	19780530 200701 2 005	Anggota	15.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Kantor Gabungan Dinas Gedung E Lt. II
Jln. Simpursiang No. 27 Telp / Fax (0473) 21517

M A S A M B A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN **KABUPATEN LUWU UTARA** **NOMOR : 188.4.45/163/DISDIK**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM **TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021** **DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim dan Menetapkan Besaran Honorarium Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan dengan susunan keanggotaan Tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Kode Rekening 1.06.1.01.1. 21.27 Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 September 2016



LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/163/DISDIK
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS PENDIDIKAN**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 DINAS PENDIDIKAN**

- I. Ketua Tim : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara
- II. Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pendidikan
- IV. Kelompok Kerja :
- A. Kabid. Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal
 - B. Kabid. Pendidikan Dasar
 - C. Kabid. Pendidikan Menengah dan Kejuruan
 - D. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
 - E. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - F. Kasubag. Keuangan
- V. Anggota :
- A. Idham Bidullah, SE.
 - B. Hermin G., S.Sos.
 - C. Samuel D., SE
 - D. Muh. Sayuti, SE.



Plt. KEPALA DINAS,

JASRUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/163/DISDIK
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS PENDIDIKAN

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1	Drs. Jasrum, M.Si.	Kepala Dinas	Ketua Tim	Rp.1.300.000,-
2	Drs. Muh. Azis, M.Si.	Sekretaris	Sekretaris Tim	Rp.1.200.000,-
3	Barding, S.Pd. M.Pd.	Kabid. PAUD/PNF	Kelompok Kerja	Rp.1.000.000,-
4	Hasbullah, S.Pd. M.Pd.	Kabid. Pendidikan Dasar	Kelompok Kerja	Rp.1.000.000,-
5	Drs. H. Zaenal, MM.	Kabid. Pendidikan Menengah dan Kejuruan	Kelompok Kerja	Rp.1.000.000,-
6	Adam S. A. Jaya, ST.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	Kelompok Kerja	Rp.1.000.000,-
7	A. Indrawati Anwar, S.Sos	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Kelompok Kerja	Rp.1.000.000,-
8	Siswanti Syam, SE.	Kasubag. Keuangan	Kelompok Kerja	Rp.1.000.000,-
9	Idham Bidullah, SE.	Staf Subag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota	Rp. 750.000,-
10	Hermin G., S.Sos.	Staf Subag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota	Rp. 750.000,-
11	Semuel D., SE.	Staf Subag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota	Rp. 750.000,-
12	Muh. Sayuti, SE.	Staf Subag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota	Rp. 750.000,-



Pt. KEPALA DINAS,



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Simpursiang No. 27 Gedung E Lt. II Telp/Fax. (0473) 21517

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 188.4.45/179/2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA 2016-2021 TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang akuntabel, transparan dan berorientasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016-2021.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 pada Kode Rekening 1.06.1.01.1.21.14 Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 23 September 2016

an. **BUPATI LUWU UTARA**
Pit. KEPALA DINAS,





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara ini disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan di Luwu Utara pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya seobjektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan, serta tantangan pendidikan nasional dan global, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari wawancara mendalam, diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama *stakeholder* pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menggunakan seluruh potensi dan sumberdaya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra ini mengacu pada visi RPJMD 2016 – 2021, Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Lakip dan Laporan Lainnya.

Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Renstra ini.

Masamba, 23 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Luwu Utara

Drs. JASRUM, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19631231 199703 1 023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyusunan Renstra	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan	13
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	18
2.4 Tantangan Dan Peluang Pelayanan Dinas Pendidikan	29
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	34
3.2 Telaahan Visi Dan Misi Bupati Terpilih	40
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan	47



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	52
3.5 Isu-Isu Strategis	54
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	57
4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan	57
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	60
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan	65
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	68
BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	71
BAB VII. PENUTUP	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Penduduk Usia Sekolah.....	14
Tabel 2.2	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 2.3	Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon.....	14
Tabel 2.4	Data Pegawai Struktural Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	15
Tabel 2.5	Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.6	Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/ Fungsi.....	16
Tabel 2.7	Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	16
Tabel 2.8	Data Siswa Perkecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.....	17
Tabel 2.9	Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan.....	18
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Hasil Pelayanan Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir (2011-2015).....	19
Tabel 2.11	Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara 5 Tahun Terakhir (2011-2015).....	27
Tabel 2.12	Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.....	28
Tabel 3.1	Faktor penghambat & pendorong pelayanan SKPD (Dinas Pendidikan) terhadap Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.....	44
Tabel 3.2	Faktor Penghambat & Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Terhadap Sasaran Jangkah Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	48
Tabel 3.3	Faktor Penghambat & Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Terhadap Sasaran Jangkah Menengah Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.....	50



Tabel 4.1	Rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran.....	64
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan.....	66
Tabel 5.1	Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2016-2021	70
Tabel 5.2	Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gbr. 1.1	Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan.....	6
Gbr. 2.1	Struktur Organisasi Pendidikan Kabupaten Luwu.....	13
Gbr. 2.2	Keterkaitan Mutu Pendidikan Dan Pembangunan Ekonomi.....	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dalam Undang - Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut sehubungan dengan telah disahkannya RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan. Ketentuan setiap SKPD harus membuat Renstra tercantum dalam Pasal 151 Undang-Undang



Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan mampu menjawab tuntutan di lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Strategi memuat kebijakan, program dan kegiatan. Selain Inpres tersebut di atas, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

b. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai landasan/pedoman penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan penganggarannya, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar



evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA

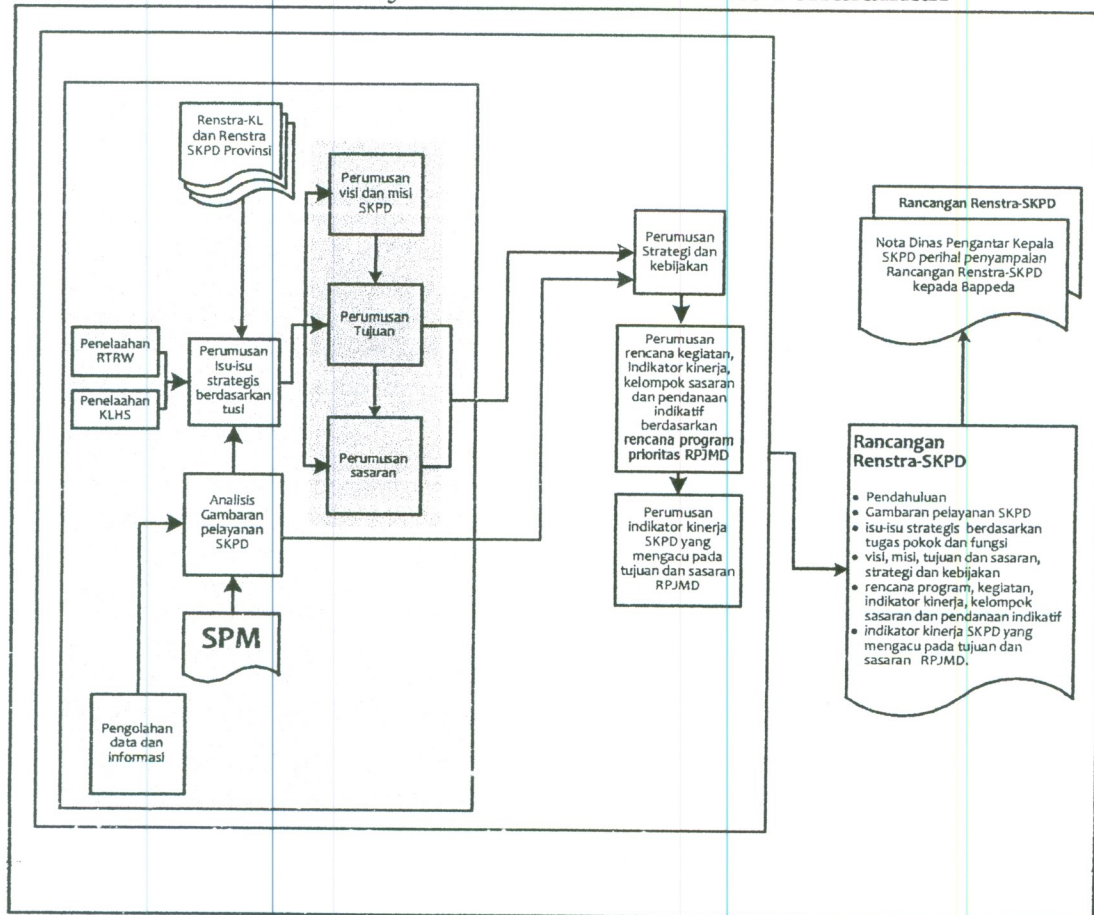
Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

Alur pikir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1.1
Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan



Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bagian ini memuat hal-hal yang fundamental dalam penyusunan rencana strategis meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

Bagian ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan serta tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.



BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Bagian ini memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Dan Kebijakan

Bagian ini memuat tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

BAB V : Rencana Program Dan Kegiatan

Bagian ini memuat tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan **Indikatif Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara**

BAB VI : Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

Bagian ini memuat uraian tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : Penutup.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok dibidang pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan. Adapun penjabaran dari Tugas Pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan.
- b. Fungsi Kepala Dinas:
 - 1) Perumus Kebijakan dinas;
 - 2) Penyusunan rencana strategis dinas;
 - 3) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - 4) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, **pengawasan, program dan kegiatan dinas;**
 - 5) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:



2. Sekretariat Dinas

- a. Tugas Pokok Sekretaris Dinas adalah merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- b. Fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
 - 2) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan sub bagian;
 - 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

3. Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

- a. Tugas Pokok Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal adalah merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang anak usia dini, non formal dan informal.
- b. Fungsi
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - 4) Pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
 - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;



- 6) Pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, non formal dan informal; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

4. Bidang Pendidikan Dasar

- a. Tugas pokok Bidang Pendidikan Dasar adalah merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar.
- b. Fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - 4) Pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - 6) Pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

5. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan

- a. Tugas Pokok Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan adalah merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pendidikan menengah dan kejuruan.
- b. Fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;



- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- 4) Pembinaan dan penyelenggaraan kurikulum sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan ketenagaan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- 6) Pembinaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala bidang, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, dan 9 (sembilan) orang Kepala Seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan,
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidikan Pra Sekolah dan Non Formal,
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Guru dan Kependidikan,
 - c. Seksi Pembinaan Kursus dan UKS.

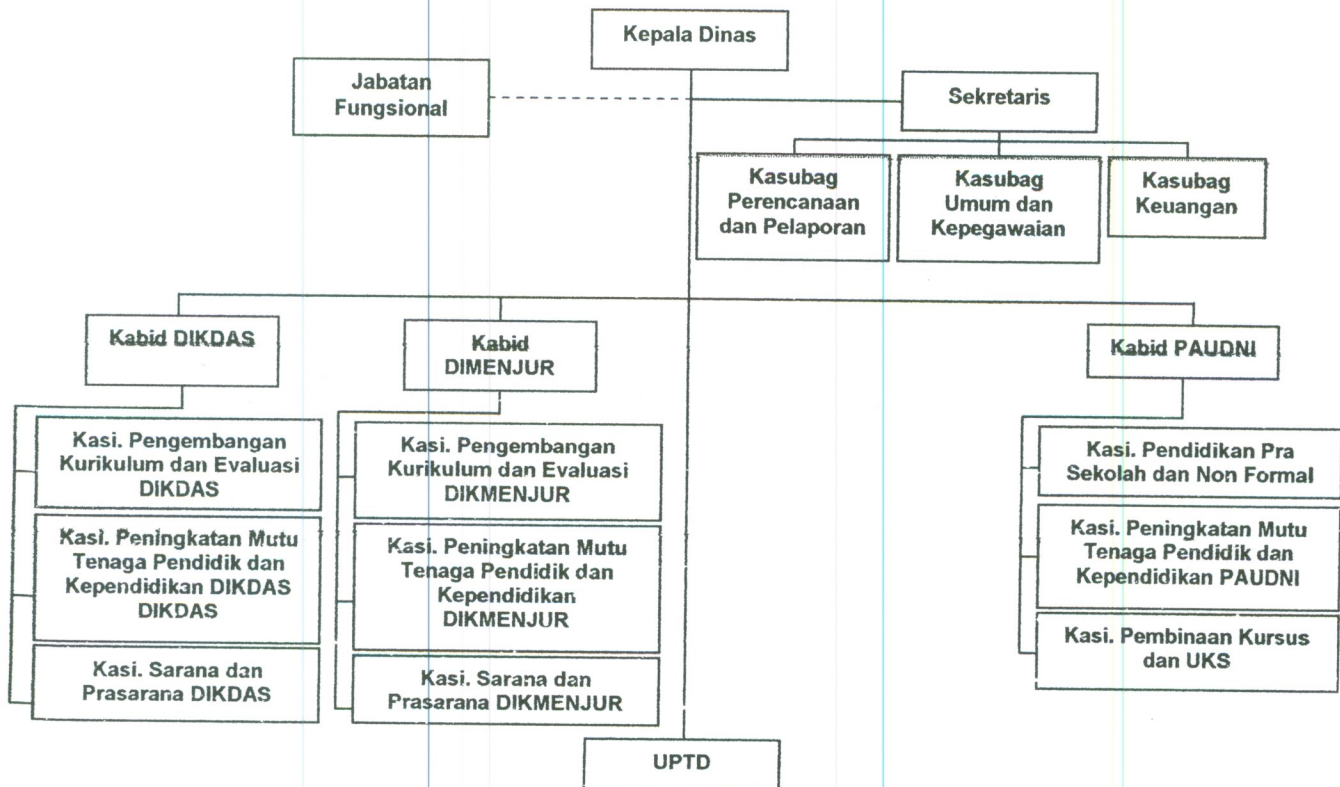


4. Bidang Pendidikan Dasar, yang terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar,
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar,
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
5. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Menengah dan Kejuruan,
 - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Kejuruan,
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
6. Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)



Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara disajikan sebagai berikut

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
Kabupaten Luwu Utara



2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN

1. Data Non Kependidikan

Jumlah penduduk usia sekolah Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 sebanyak 94,782 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan. Dari jumlah tersebut penduduk 4-6 tahun sebanyak 18.198 jiwa, penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 37.643 jiwa, penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 18.019 jiwa dan penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 20.922 jiwa. Dari uraian ini dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Data Penduduk Usia Sekolah

No.	Wilayah	4-6	7-12	13-15	16-18
1	SABBANG	2,346	4,873	2,309	2,625
2	BAEBUNTA	2,945	6,086	2,958	3,487
3	MALANGKE	1,706	3,830	1,836	1,951
4	MALANGKE BARAT	1,661	3,422	1,526	1,579
5	SUKAMAJU	2,388	5,006	2,443	2,903
6	BONE-BONE	1,653	3,323	1,575	1,874
7	TANA LILI	1,452	3,070	1,466	1,637
8	MASAMBA	2,206	4,200	2,067	2,693
9	MAPPEDECENG	1,251	2,757	1,408	1,656
10	RAMPI	246	427	184	249
11	RONGKONG	344	649	247	268
12	SEKO	1,039	1,830	746	919
Jumlah		18,198	37,643	18,019	20,922

2. Data Kependidikan

a. Kondisi Umum Pegawai Struktural

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Struktural pada Dinas Pendidikan:

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	107	61,85
2	Fungsional	66	38,15
JUMLAH		173	100

Tabel 2.3
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0,93
2	Eselon III	4	3,74
3	Eselon IV	12	11,21
4	Staf	90	84,11
JUMLAH		107	100



Tabel 2.4
Data Pegawai Struktural Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 2	11	10,28
2	Strata 1 / diploma IV	62	57,94
3	Diploma 3	4	3,74
4	Diploma 2	-	0
5	Diploma 1	-	0
6	SLTA	28	26,17
7	SLTP	2	1,87
8	SD	-	0
JUMLAH		107	100

Tabel 2.5
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	10	9,35
2	Golongan III	54	50,47
3	Golongan II	10	9,35
4	Golongan I	2	1,87
5	Non PNS	31	28,97
JUMLAH		107	100

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara adalah sebanyak 107 orang.

Data pegawai struktural yang berjumlah 107 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 4 orang, pejabat eselon IV sebanyak 12 orang dan staf sebanyak 90 orang. Pegawai struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata dua (S2) sebanyak 11 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 62 orang, lulusan diploma tiga (D3)



sebanyak 4 orang, lulusan SLTA sebanyak 28 orang, lulusan SMP sebanyak 2 orang.

Jumlah pegawai struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan golongan terdiri dari Non PNS sebanyak 31 orang, golongan IV sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 54 orang, golongan II sebanyak 10 Orang, dan golongan I sebanyak 2 orang.

b. Kondisi Umum Pegawai Fungsional

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai fungsional Dinas Pendidikan:

Tabel 2.6
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/Fungsi

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Guru/ kepala sekolah	5222	98,75
2	Pengawas	66	1,25
	JUMLAH	5288	100

Tabel 2.7
Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Guru Berdasarkan Status Dan Pendidikan Terakhir						
Guru/Kepala Sekolah						
PNS		Non PNS		Total		
≥S1	< S1	≥S1	< S1	≥S1	< S1	≥S1 + <S1
2.203	421	1.554	1.044	3.757	1.465	5.222
2.624		2.598				
Pengawas						
66		-		66	-	66

Untuk jumlah pegawai fungsional berdasarkan penugasan berjumlah 5288 orang yang terdiri dari guru dan kepala sekolah sebanyak 5222 orang yang tersebar di tingkat satuan pendidikan yaitu tingkat PAUD, SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN, dan pengawas berjumlah 66 orang terdiri dari pengawas TK/SD dan pengawas Mata Pelajaran.



Sedangkan pegawai fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan jenjang pendidikan di dasarkan kepada Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU No.14/2005) adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi maka dibagi menjadi dua yaitu lulusan $\geq S1$ sebanyak 3.757 orang guru dan 66 orang pengawas dan lulusan $\leq S1$ sebanyak 1.465 orang guru.

c. Kondisi Jumlah Siswa

Tabel 2.8

Jumlah Siswa Perkecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

KECAMATAN	PAUD/RA			SD			SMP			SMA			SMK		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
BAEBUNTA	269	263	532	2960	2702	5662	1170	1153	2646	718	1077	1795	20	31	51
BONE-BONE	225	224	449	1412	1300	2712	901	832	2311	423	635	1058	416	624	1040
RONGKONG	0	0	0	345	296	641	193	177	362	70	105	175	0	0	0
MALANGKE	136	144	280	1517	1370	2887	506	566	1954	247	371	618	152	229	381
MALANGKE BARAT	236	238	474	1288	1256	2544	433	478	1431	323	484	807	55	82	137
MAPPEDECENG	187	210	397	1211	1088	2299	538	470	1157	236	354	590	411	617	1028
MASAMBA	401	413	814	2195	2015	4213	1137	1219	2906	846	1269	2115	55	82	137
RAMPI	41	47	88	242	217	459	149	126	255	68	102	170	0	0	0
SABBANG	169	199	368	2412	2286	4698	1049	938	2332	366	549	915	86	128	214
SEKO	26	24	50	1063	958	2021	458	510	957	157	236	393	0	0	0
SUKAMAJU	502	464	966	2499	2288	4787	896	953	2334	543	815	1358	127	190	317
TANALILI	166	137	303	1514	1333	2847	386	390	874	69	104	173	84	125	209
GRAND TOTAL	2358	2363	4721	18658	17122	35770	7816	7862	15678	4067	6100	10167	1406	2108	3514



d. Kondisi Umum Sarana Kerja

Tabel 2.9
 Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan

URAIAN		BANYAKNYA	SATUAN
A. SARANA GEDUNG			
2	Gedung Kantor Disdik	1	Unit
3	Gedung UPTD	12	Unit
4	Gedung TK	11	Unit
5	Gedung SD	245	Unit
6	Gedung SMP	71	Unit
7	GEDUNG SMA	19	Unit
8	GEDUNG SMK	12	Unit
9	GEDUNG SLB	3	Unit
B. SARANA ANGKUTAN			
1	Kendaraan roda empat	2	Unit
2	Kendaraan roda dua	14	Unit
C. SARANA PERKANTORAN LAINNYA			
1	Komputer PC	20	Unit
2	Laptop/Book Note	7	Unit
3	Infocus	4	Unit
4	Kamera	3	Unit
D. SARANA PENUNJANG LAINNYA			
1	Server Dapodik	1	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:



Tabel 2.10
Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir
Tahun 2011-2015

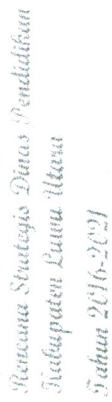
Indikator Kinerja sesuai tupoksi	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT															
Angka melek huruf (Keseluruhan penduduk)	92,50	92,75	93,10	93,57	93,86	92,50	92,96	87,81	95,27	95,55	100,00	100,23	94,32	101,82	101,80
Angka rata-rata lama sekolah	7,15	7,28	7,55	7,70	7,87	7,46	7,49	7,86	7,96	7,98	104,34	102,88	104,11	103,38	101,40
Angka partisipasi kasar															
Angka partisipasi kasar (APK) Usia 4-6 Tahun	60,32	60,37	60,37	70,42	70,42	22,42	20,30	30,97	25,41	25,94	37,17	33,62	51,31	36,09	36,84
Angka partisipasi kasar (APK) Usia 7-12 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	103,74	106,69	84,93	109,80	89,30	103,74	106,69	84,93	109,80	89,30
Angka partisipasi kasar (APK) Usia 13-15 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,63	90,21	100,43	111,38	82,60	90,63	90,21	100,43	111,38	82,60
Angka partisipasi kasar (APK) Usia 16-18 Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,70	91,81	90,28	73,84	80,82	87,70	91,81	90,28	73,84	80,82
Angka pendidikan yang ditamatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	-	-	-	-	-	5,81	6,32	8,19	15,36	17,48	-	-	-	-	-
Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	-	-	-	-	-	6,48	6,30	8,21	6,23	8,17	-	-	-	-	-
Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-	4,39	4,28	5,50	4,71	5,93	-	-	-	-	-
Angka Partisipasi Murni															
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	75,20	75,30	75,40	75,50	75,60	88,11	91,69	76,47	85,97	76,32	117,17	121,77	101,42	113,87	100,95
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,69	72,19	72,69	73,19	73,69	66,96	69,75	69,81	62,98	56,20	93,40	96,62	96,04	86,05	76,27
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	38,35	44,40	55,50	66,99	70,00	56,29	61,44	60,62	65,11	80,03	146,78	138,38	109,23	97,19	114,33

1
2
3
4
5
6
7



0	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	75,00	77,02	78,00	81,00	85,00	75,08	73,20	72,15	69,64	68,04	100,11	95,04	92,50	85,98	80,05
1	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	84,73	82,35	81,18	81,89	87,70	99,68	94,66	91,21	89,99	94,30
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):															
2	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan-Anak Usia Dini (PAUD)	40,12	60,37	78,49	85,32	95,68	22,65	23,40	18,72	37,55	44,12	56,46	38,76	23,85	44,01	46,11
3	Angka Putus Sekolah:															
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04	0,06	0,09	0,11	0,11	80,00	150,00	300,00	550,00	1100,00
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10	0,08	0,06	0,05	0,03	0,12	0,11	0,21	0,16	0,03	120,00	137,50	350,00	320,00	100,00
5	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,10	0,08	0,06	0,05	0,03	0,10	0,10	0,10	0,09	0,08	100,00	125,00	166,67	180,00	266,67
6	Angka Kelulusan:															
6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,88	99,88	100,00	100,00	99,27	99,88	99,88	100,00	100,00	99,27
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	89,47	93,15	95,41	97,60	98,45	96,00	95,28	93,28	118,33	76,42	107,30	102,29	97,77	121,24	77,62
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	90,17	91,52	93,29	94,80	95,61	87,55	87,14	87,95	62,33	81,41	97,09	95,21	94,28	65,75	85,15
11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	69,54	73,29	80,53	95,28	98,45	55,00	56,20	45,82	60,60	71,95	79,09	76,68	56,90	63,60	73,08
	STANDAR PELAYANAN MINIMAL															
	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-

[illegible]



	Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	-	-	-	61,22	83,27				
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	-	-	-	86,76	98,59				
	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika. IPA. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	-	-	-	13,24	18,31				
D	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	-	-	-	70,20	79,59				
1	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	-	-	-	86,76	88,73				
2	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	-	-	-	-	47,95				

[illegible]



Jika kita perhatikan tabel di atas, capaian indikator *outcome* hampir seluruhnya mencapai 100% atau sesuai dengan target renstra, kecuali satu indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APK) TK. Hal ini dikarenakan sumber penghitungan dua indikator tersebut dari instansi lain (BPS dan Bappeda). Adapun untuk indikator yang lainnya, realisasi indikatornya sudah hampir mencapai target hanya perlu lebih ditingkatkan untuk beberapa indikator agar dapat mencapai 100%. Sementara pada tahun-tahun selanjutnya, realisasi renstra terbagi dalam dua kategori, yaitu yang melebihi target dan yang tidak sesuai target, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di atas.

Untuk indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada fokus kesejahteraan, terdapat delapan indikator sebagai alat ukurnya, yaitu: (1) Angka Melek Huruf (AMH); (2) Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS); (3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI; (4) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs; (5) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK; (6) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; (7) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; (8) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK. Dari 8 (delapan) indikator tersebut ada beberapa indikator yang realisasi nilainya mengalami fluktuatif dari tahun 2011-2015, Angka Melek Huruf (AMH) misalnya, dari target 92,50%; 92,75%; 93,10%; 93,57%; 93,86% teralisasi 92,50%; 92,96%; 87,81%; 95,27%; 95,55%. Dengan demikian dalam kurun lima tahun, indikator tersebut ada peningkatan, yaitu sekitar 3,05%. Peningkatan ini kemungkinan besar disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang implementasi pendidikan menengah universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun, yang dibarengi dengan adanya pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang dikmen.

Pada indikator yang kenaikannya belum mencapai target, terlihat pada APK SMP/MTs. Hal ini disebabkan antara lain oleh



faktor peningkatan jumlah penduduk usia 13-15 tahun lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tersebut yang masuk ke jenjang SMP/ sederajat.

Kondisi yang hampir sama dalam realisasi selama lima tahun pun terjadi pada realisasi keuangan, baik pada aspek pemerataan dan perluasan akses maupun pada aspek pelayanan mutu dan relevansi pendidikan juga aspek yang lainnya.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pembiayaan untuk pembangunan pendidikan melalui Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Kementerian yang terkait dengan pendidikan.

Dalam kurun waktu 2011-2015, pembiayaan untuk pembangunan pendidikan ini dilaksanakan dengan fungsi (1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang mampu, (2) memperkuat otonomi pendidikan di satuan pendidikan dengan pemberian bantuan subsidi / insentif untuk meningkatkan layanan ketersediaan, keterjangkuan dan mutu pendidikan serta (3) pemberdayaan untuk peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan.

Dari jumlah dana tersebut diatas pada akhir Desember 2015, telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan melalui berbagai laporan kinerja sebesar Rp. 371.175.967.509,- atau 97,06%. Skenario pengeluaran anggaran periode 2011-2015, terurai dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.11
Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara 5 tahun terakhir
(2011-2015)

Tahun	Belanja Disdik	Belanja Tidak Langsung (BTL)	Belanja Langsung (BL)	Realisasi Belanja Disdik	Realisasi Belanja Tidak Langsung	Realisasi Belanja Langsung
2011	267,633,737,880	155,157,457,880	112,476,280,000	240,176,406,188	154,632,062,984	85,544,343,204
2012	270,172,661,400	182,472,099,000	87,700,562,400	266,456,384,729	181,702,417,621	84,753,967,108
2013	259,915,872,224	198,845,585,970	61,070,286,254	251,310,392,276	191,746,679,576	59,563,712,700
2014	332,245,644,632	231,437,953,340	100,807,691,292	307,523,558,385	217,785,996,527	89,737,561,858
2015	382.426.182.879	253.603.333.000	128.822.849.879	371.175.967.509	238.401.585.195	132.774.382.314

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun anggaran Dinas Pendidikan terlihat fluktuatif atau. Pada tahun 2011 sebesar Rp. 267.633.737.880 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar Rp. 270.172.661.400. Selanjutnya pada tahun 2013 anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan menjadi Rp. 259,915,872,224 dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 332,245,644,632, dan pada tahun terakhir renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan menjadi Rp. 382.426.182.879, adanya kenaikan dan penurunan anggaran disetiap tahunnya didasarkan pada APBD Kabupaten, namun diharapkan dari hal tersebut tidak mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu Utara sehingga dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara.

Selanjutnya untuk menggambarkan lebih mendalam realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara selama periode 2011-2015 maka berikut ini kami sajikan realisasi anggaran per-program:



Tabel 2.12
Pagu Anggaran Dan Realisasi Keuangan Per Program
Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 s.d 2016

URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (°)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (°)					CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Program Pendidikan Anak Usia Dini	161.350.000	748.103.800	708.100.000	1.045.290.000	2.413.665.579	161.224.850	724.428.100	692.271.875	1.030.757.000	2.279.251.085	99,92%	96,84%	97,76%	98,61%	94,43%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	29.901.180.800	18.401.368.300	16.262.798.340	49.249.430.360	92.518.790.800	29.661.767.878	18.385.164.300	15.986.459.725	49.150.337.450	92.411.218.862	99,20%	99,91%	98,30%	99,80%	99,88%
Program Pendidikan Menengah	505.642.500	6.944.810.600	8.229.209.110	20.269.603.300	32.785.503.280	458.458.700	6.856.351.674	8.185.322.100	19.069.545.915	32.785.503.280	90,67%	98,73%	99,47%	94,08%	100,00%
Program Pendidikan Nonformal	51.200.000	294.270.000	403.500.000	438.890.000	363.300.000	34.825.000	290.463.350	395.958.500	438.556.200	362.410.000	68,02%	98,71%	98,13%	99,92%	99,76%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	863.535.000	415.682.000	521.320.000	501.780.000	660.050.000	854.592.000	408.997.000	519.532.675	470.682.900	634.150.850	98,96%	98,39%	99,66%	93,80%	96,08%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	916.965.500	296.025.000	496.581.840	662.898.840	488.837.000	862.163.400	293.943.000	484.274.000	648.099.825	484.610.000	94,02%	99,30%	97,52%	97,77%	99,14%



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

1. Tantangan

Berbagai kajian dan analisis terhadap berbagai permasalahan dalam pembangunan pendidikan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui perencanaan dengan pendekatan *Partisipatif* dan *Bottom Up* dengan tetap memperhatikan pendekatan *Politik* dan pendekatan *Teknokratis*.

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal menyangkut kondisi sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik yang terjadi saat ini. Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Luwu Utara dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia, mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan, menuntut untuk memberikan layanan yang memadai sebagaimana amanat undang-undang terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.

Faktor lain adalah masih tingginya kesenjangan antar gender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, yang kesemuanya mempengaruhi pembangunan pendidikan. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang terampil dan memadai dengan memiliki *hard skills* yang seimbang dengan *soft skills*. Begitu pula kondisi teknologi yang terutama kesenjangan literasi TIK antar wilayah menuntut kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global.



Kondisi politik, terutama yang ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, masing – masing pemerintah (pusat dan daerah) dengan kewenangan masing – masing membuat aturan, kebijakan dan program yang tidak terkoordinasi sehingga dampaknya program pembangunan pendidikan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan untuk mempercepat regulasi atau penerbitan turunan peraturan/perundangan agar terwujud kesamaan gerak dan langkah dalam pengembangan layanan pendidikan.

Dari uraian di atas, maka tantangan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah:

- a. Memenuhi komitmen global terhadap rumusan MDGs, EFA dan EfSD untuk memenuhi hak anak yakni mendapatkan pendidikan secara adil utamanya menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar minimal tamat. Oleh karena itu perlu mencapai sasaran/indikator secara maksimal seperti yang ditetapkan dalam komitmen tersebut.
- b. Menjamin keberpihakan pada masyarakat miskin untuk memperoleh dan meningkatkan pendidikan yang bermutu sepanjang hayat pada semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar masyarakat terhadap pendidikan.
- c. Menghasilkan SDM yang kreatif melalui pembelajaran yang bermakna yaitu keseimbangan *hard skills* dan *soft skills* disertai dukungan sarana informasi telekomunikasi dengan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terutama pada jalur pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional yang dapat menunjang penciptaan ekonomi kreatif.



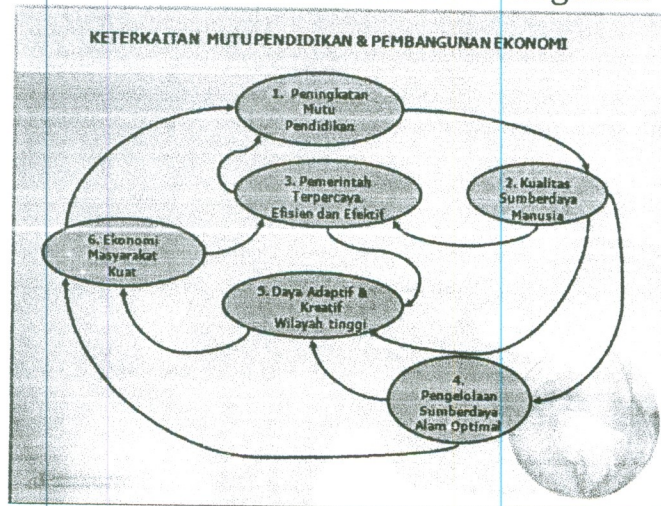
- e. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan *stakeholder* pendidikan untuk mencapai gerak dan langkah yang sama membangun program prioritas pendidikan yang sinergi dengan tuntutan zaman.
- f. Memberikan pemahaman yang *holistik* mengenai urgensi pendidikan kepada masyarakat di daerah tertinggal dengan menggunakan pendekatan antropologi sosial melalui basis budaya dan kearifan lokal.

2. Peluang

- a. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Ini menunjukkan bahwa pendidikan diharapkan meraih keunggulan dalam persaingan. Ketersediaan sumber daya manusia bermutu yang menguasai iptek sangat menentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensi global yang menuntut daya saing tinggi. Kuncinya adalah pengembangan *Knowledge Based Economy* (KBE) yang mensyaratkan dukungan manusia berkualitas. Oleh karena itu *Education for the Knowledge Economy* (EKE) mutlak dibutuhkan diberbagai lembaga pendidikan, dimana lembaga pendidikan tersebut akan berfungsi sebagai dasar pengembangan produk-produk, juga sebagai pusat penelitian riset unggulan yang mendukung KBE.



Gambar 2.2
Keterkaitan Mutu Pendidikan Dan Pembangunan Ekonomi



- b. Prestasi peserta didik di Kabupaten Luwu Utara tidak kalah bersaing dengan peserta didik di kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan bahkan kabupaten di seluruh Indonesia, turut mengharumkan dan membanggakan Luwu Utara dengan memperoleh medali (emas, perak, dan perunggu), patut mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan mengingat banyaknya tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
- c. Integrasi ekonomi antar wilayah dimana Luwu Utara berposisi sangat strategis dalam akselerasi perekonomian koridor Sulawesi Selatan, perlu diakselerasi dengan dukungan infrastruktur dalam memperkuat konektivitas yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*). Oleh karena itu Lembaga Pendidikan dan Lembaga Litbang Pendidikan dituntut lebih berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas SDM dan Iptek guna mempercepat proses inovasi teknologi di wilayah Luwu Utara, sebagai tuntutan dari pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Desentralisasi pendidikan yang dicetuskan sejak perberlakuan Undang-Undang No: 22 Tahun 1999 tentang



Pemerintahan Otonomi Daerah, menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Tiga urgensi dalam desentralisasi pendidikan yaitu (1) pembangunan masyarakat demokrasi (2) pengembangan *Social Capital* dan (3) peningkatan daya saing bangsa, cukup dijadikan alasan mengapa desentralisasi pendidikan perlu dilakukan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menumbuhkan komitmen peningkatan pemberdayaan dengan pendekatan *School Based Management* (Manajemen Berbasis Sekolah) dengan pelibatan pemangku kepentingan melalui tugas dan fungsi masing – masing.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas pokok dibidang pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Adapun Tugas Pokok yang dimaksud adalah melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dengan tugas pokok dan fungsi yang berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas dan kejuruan serta pendidikan nonformal dan informal, mengalami beberapa permasalahan di bidang pendidikan, akibat imbas dan dampak dari:

- A. Pertumbuhan penduduk yang bergerak secara cepat sehingga berimplikasi pada daya dukung alam yang lambat laun tidak mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumberdaya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap akan 'mengganggu' keseimbangan ekosistem. Pendidikan dinilai tidak memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggungjawab sosial dan *natural* terutama sinergi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penyebab sehingga nilai APK SMP/MTs tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara.



- B. Budaya dan karakter bangsa terutama yang menyangkut korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, menjadi topik/pembahasan yang hangat di media, sehingga dunia pendidikan menjadi sorotan yang tidak mampu memberikan pemecahan alternatif.
- C. Perekonomian global abad 21 dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, di mana semua transaksi dilakukan secara online, investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejala kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Dunia pendidikan dinilai terlambat mengantisipasi pengenalan dan pembelajaran Teknologi Informasi sehingga lulusan dan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja harus mengorbankan waktu dan biaya untuk mengikuti pelatihan melalui kursus dan pendidikan tambahan.

Memperhatikan faktor yang mempengaruhi kewenangan SKPD (Dinas Pendidikan) baik internal maupun eksternal serta kajian – kajian yang berkaitan dengan pelayanan SKPD dan kajian lainnya, diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

A. Bidang/Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Melek Huruf.

Masih ada masyarakat penyandang buta aksara yang sudah terlalu tua sehingga kemampuan menyerap ilmu lebih lambat, belum lagi yang menderita gangguan penglihatan karena usia mereka yang sudah tidak muda lagi. (1) belum sinkron persepsi dalam menetapkan komponen variabel dalam menghitung AMH seperti usia lanjut 60 tahun keatas masih dimasukan komponen perhitungan walaupun disisi lain ada yang membatasi hanya usia produktif saja yaitu 15 –60 tahun, dan yang



paling penting adalah (2) kurangnya fokus alokasi anggaran serta dukungan dari Kab/Kota untuk kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran (bata aksara/bata huruf).

2. Rata Lama Sekolah.

Ketidaktercapaian target rata lama sekolah di tahun 2015 disebabkan beberapa faktor antara lain (1) rendahnya akses usia sekolah mendapatkan pendidikan karena faktor biaya yang dinilai cukup tinggi untuk bersekolah dan atau melanjutkan pendidikan terutama di daerah terpencil, terpencar dan terluar. (2) Kesadaran para orang tua menilai bahwa pendidikan hanya memerlukan biaya tinggi dan tidak dapat memberikan kontribusi yang menunjang kehidupan dalam waktu dekat, sehingga lebih memanfaatkan tenaga anak mereka membantu mencari nafkah atau pendapatan seperti menjadi buruh, petani atau pekerjaan yang cepat mendapatkan penghasilan, dan (3) kontribusi bantuan pendanaan untuk pendidikan bagi anak *marginal* belum merata dan lebih banyak digunakan untuk operasional sekolah.

3. Pemerataan Kesempatan Belajar

Pemerataan kesempatan belajar yang diukur dari pencapaian Angka Partisipasi, baik APK (angka partisipasi kasar) maupun APM (angka partisipasi murni) merupakan perhitungan untuk mengetahui seberapa jauh penduduk usia sekolah menikmati atau menjalani pendidikan di satuan pendidikan tertentu dalam suatu wilayah. Pada tahun 2015, khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), APK dalam RPJMD periode 2011 -2015 ditetapkan 70,42% namun hanya direalisasi 25,94% Ketidaktercapaian APK PAUD ini disebabkan (1) belum



meratanya kelembagaan PAUD disemua Kecamatan dan Desa, umumnya keberadaan PAUD hanya lebih banyak di Ibu Kota Kabupaten atau tempat pemukiman yang banyak penduduk, sehingga penduduk dari beberapa kecamatan dan desa yang belum mempunyai kelembagaan PAUD sulit mengakses karena faktor jarak yang memerlukan waktu dan biaya, (2) Pandangan beberapa orang tua lebih cenderung anak mereka langsung di sekolahkan di SD karena di lembaga PAUD memerlukan biaya yang cukup tinggi. APM untuk SD pada tahun 2015 ditargetkan sudah mencapai 75,60%, dan pada tahun yang sama, sudah terealisasi 76,32%. Namun demikian angka realisasi ini masih rendah mengingat kriteria APM idealnya 98.00% (Depdikbud 2005, materi pelatihan tenaga perencana) atau APM tidak boleh melampaui angka 100%. Penyebab APM untuk tingkat SD tidak memenuhi target disebabkan banyaknya penduduk diluar usia sekolah untuk SD (< 7 tahun) atau belum sampai usia 7 tahun sudah disekolahkan di tingkat SD. Oleh karena itu APK untuk tingkat SD sudah hampir mencapai 100% yaitu 89,30%. Rendahnya pemerataan kesempatan belajar (*equity*) disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi selain faktor biaya dan yang paling berpengaruh adalah factor geografis dimana sebagai wilayah/daerah termasuk daerah 3T. Dengan demikian permasalahan pokoknya adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.



4. Kelanjutan Pendidikan

Kelanjutan pendidikan (*survival rate*) yang diukur dari Angka Pendidikan yang ditamatkan baik laki – maupun perempuan menunjukkan penurunan. Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP pada tahun 2015 baru mencapai angka 76,42% dari target 100%, begitupun juga AM dari SMP Ke SMA/SMK baru mencapai angka 81,41%. Kondisi tersebut disebabkan karena ada sebagian siswa yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi namun berada diluar Kabupaten Luwu Utara dan/atau ada juga siswa yang melanjutkan sekolahnya di sekolah agama yang mempunyai basis data berbeda sehingga sulit untuk didata. Hal lain yang menyebabkan masalah ini karena *mindset* dari orang tua yaitu terkait dengan penghasilan *instan*. Maksudnya, ada beberapa orang tua siswa yang tidak membiarkan anaknya untuk lanjut sekolah dan lebih memilih untuk mempekerjakan anaknya tersebut karena menurut mereka hal itu lebih bermanfaat karena dapat menghasilkan uang pada saat itu juga. Maka dari itu dinas Pendidikan dalam hal ini harus lebih paham bagaimana memanfaatkan media baik elektronik, cetak, maupun ceramah dan diskusi untuk memperluas promosi dan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan serta bagaimana pembinaan kesiswaan ditingkatkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kecakapan siswa melalui Program Bea Siswa.



B. Bidang/Fokus Urusan Wajib

1. Ketersediaan Sekolah bagi Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah menunjukkan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Selama periode 2011-2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk sekolah dasar (SD) adalah sebesar 1:159 kemudian pada tahun 2015 menjadi 1:138, sedangkan untuk SMP rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk tahun adalah sebesar 1:195 kemudian untuk tahun 2015 menjadi 1:165. Selanjutnya untuk SMA/MA/SMK, pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk 1:347 orang, dan pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:465 orang. Ini menunjukkan bahwa belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu utamanya daerah terpencil, terpencar dan terluar. Pokok permasalahan adalah bagaimana mendorong daerah dalam menyediakan lahan dalam upaya memperluas daya tampung.

2. Perbandingan jumlah guru terhadap siswa

Perbandingan ini mengukur jumlah guru terhadap jumlah siswa atau rasio guru terhadap siswa. Pengukuran ini untuk melihat berapa jumlah siswa yang dapat diajar atau difasilitasi oleh seorang guru. Dari pengamatan yang dilakukan ditemukan bahwa belum optimalnya pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola pembelajaran. ini terlihat pada penyebarannya



yang belum merata sehingga terjadinya kesenjangan rasio guru terhadap siswa utamanya antara daerah perkotaan dan daerah pedalaman.

Selain itu, formasi kebutuhan untuk daerah terpencil, terpencar dan terluar kurang diminati oleh calon pendidik serta pola pemerataan yang belum memperhitungkan kualifikasi dan kompetensi pendidik. Pokok permasalahan terhadap pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah upaya apa yang perlu disinergikan terhadap kewenangan pemerintah pusat, Kabupaten dan Kab/Kota.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu-isu strategis pembangunan yang dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJMD Luwu Utara, serta arahan dari visi RPJMN 2015-2019, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Visi “Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”. Dalam rumusan tersebut terdapat tiga pokok Visi yakni (1) Luwu Utara yang religius, (2) Pembangunan yang Berkualitas dan Merata serta (3) Berlandaskan Kearifan Lokal”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **“Luwu Utara yang religius”**, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.
2. **“Pembangunan berkualitas dan merata”**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga,



dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.

3. **“Berlandaskan kearifan lokal”**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Dari rumusan Visi diatas maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.

Misi ini mengaitkan tiga pilar Kabupaten Luwu Utara masyarakat, pemerintah dan lembaga adat yang akan didorong perubahannya menuju arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang lebih religius, tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga upaya utama yakni mendorong pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong keberdayaan komunitas adat.

2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni.

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang dihadapi masyarakat Kabupaten Luwu Utara yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga.



3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya.

Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktivitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan Kabupaten Luwu Utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreativitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olah raga, serta membina kebudayaan daerah.

4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata.

Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Luwu Utara yakni mendorong kemandirian dalam mengelola sumberdaya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan iklim investasi di sisi lain sambil memprioritaskan pengembangan pariwisata untuk semakin menggairahkan perekonomian tersebut. Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, usaha kecil dan menengah, serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, dimana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentanan yang signifikan dihubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan.

6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah



Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan dan jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial mengingat masih adanya kecamatan yang belum terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan, dan sumberdaya air.

7. Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat.

Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka pembangunan pada berbagai aspek lain sulit berjalan lancar. Misi ini mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmoni sosial. Misi ini menjadi lebih urgen karena tatanan masyarakat Kabupaten Luwu Utara terdiri dari etnis yang beragam.

Berdasarkan rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diatas, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD (Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara) maka perlu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan *stakeholder* pendidikan melalui fasilitasi berupa perumusan kebijakan, pelayanan dan pembinaan agar Visi tersebut terwujud sebagaimana mestinya. Sedangkan faktor penghambat dan pendorong Pelayanan SKPD terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih diuraikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.1

Faktor penghambat & pendorong pelayanan SKPD (Dinas Pendidikan) terhadap Visi, Misi Dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

3 : Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas Dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal

Misi dan Program	Permasalahan		Faktor	
	Penghambat		Pendorong	
3 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.				
ram :				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, termasuk pembangunan sekolah unggulan dan perguruan tinggi	Sarana dan Prasarana khususnya di daerah 3T belum merata	Terdapat daerah yang 3T, menyulitkan mengadakan bangunan ruang kelas yang sesuai standar dikaitkan dengan anggaran yang tersedia.	Amandemen ke 4; UUD 1945, pasal 34 ayat (2) “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”	
	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 seluruh satuan pendidikan harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP).	Lokasi pembangunan sekolah Unggulan	Ditetapkannya beberapa Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Rujukan, Sekolah Model, Sekolah Imbas dan Sekolah Standar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	Regulasi yang menjadi acuan dalam usulan penganggaran perguruan tinggi	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), maupun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur kewenangan kabupaten/kota untuk Pendidikan Tinggi	Pemerintah daerah mendorong pembangunan Perguruan Tinggi melalui fasilitasi melalui penyiapan lahan serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Selain itu Pemerintah daerah dapat meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui penyiapan tenaga pendidik dan akreditasi PT.	



Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Masih adanya guru yang memiliki kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah atau belum memenuhi kualifikasi S1/D4 dan belum memiliki kemampuan dalam bidang IPTEK	1. Faktor personal, berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam pengembangan diri; 2. Faktor ekonomis, berupa terbatasnya kemampuan finansial guru untuk secara berkelanjutan mengembangkan diri	UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen; Permendikbud 28/2010 tentang Tugas Tambahan Guru; Fakta Integritas antara Kepala Sekolah dengan Kepala Dinas Pendidikan tentang Implementasi IT pada pembelajaran di sekolah
Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya dalam kehidupan.	Tenaga pendidik bahasa daerah yang masih kurang dan standar isi pembelajaran bahasa daerah yang belum dipahami oleh tenaga pendidik	Kurangnya tenaga pengajar yang memahami secara menyeluruh terkait bahasa daerah dan menyusunnya secara sistematis ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	Penetapan Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal pembelajaran dalam satuan pendidikan
Satu Desa Satu PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD baru mencapai 24.30	Belum ada regulasi yang mengharuskan siswa baru sekolah dasar memiliki Ijazah/Sertifikat PAUD	Ditetapkannya Permendesa Nomor 1 Tahun 2016 terkait pengelolaan dana desa yang memperbolehkan penganggaran pembiayaan layanan dasar.
Sekolah ramah anak mendukung kabupaten layak anak	Belum adanya satuan pendidikan (sekolah) yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak	Keterbatasan sarana dan prasarana di satuan pendidikan yang menunjang sekolah ramah anak	UU 23/2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak; Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan serta Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nomor 6/10/PB/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah. SK Bupati tentang Penetapan Sekolah Pilot Project Sekolah Ramah Anak



Distribusi Guru Proporsional (DGP)	Sebaran Guru PNS di masing-masing satuan pendidikan belum merata dan proporsional, sehingga beberapa guru kesulitan memenuhi jam wajib mengajar 24 jam.	Rasio Guru PNS dan Rombel masih kurang, sehingga kebutuhan guru PNS ditutupi dengan merekrut Guru Non PNS	SKB 5 Menteri Nomor 05/X/PB/2011 tentang Penataan dan Pemetaan Guru Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Distribusi Guru Pegawai Negeri Sipil secara Proporsional serta Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Nomor 188.4.45/67.a Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis DGP



3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No: 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2015 – 2019, telah dirumuskan Visi “ Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan Nomor : 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 maka dengan itu Dinas Pendidikan telah merumuskan Visi “ Terwujudnya Layanan Pendidikan yang Berkualitas dan Terjangkau “. Maka dengan itu Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara mencoba menelaah sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2

Faktor Penghambat & Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Terhadap Sasaran
Jangkah Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi : Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas Dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal

No	Misi dan Program	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tersedia dan Terjangkau Layanan PAUD berkualitas dengan sasaran APK PAUD nasional mencapai 72%, sekurang-kurangnya 75 % Kabupaten mencapai APK $\geq 50\%$	Kelembagaan PAUD belum terpenuhi untuk setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.	Faktor lokasi penempatan Kelembagaan sulit diadakan dan dibebaskan dengan pembiayaan yang ada.	1. Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat ayat (1), "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pada ayat (5) menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 ayat (1) "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".
2	Tersedia dan Terjangkau dan Terjamin Kepastian Memperoleh Layanan DIKDAS berkualitas dengan sasaran :APM nasional mencapai 96%, sekurang - kurangnya 90% Kabupaten mencapai APM $\geq 94\%$; 1. Menyebarnya kelompok usia sekolah 7-12 tahun yang masih ada di SMP bagi usia 12 tahun. 2. APS Kelompok Usia 7 -12 Tahun mencapai 99,90%,	1. Daya Tampung di jenjang pendidikan dasar terbatas. 2. Menyebarnya kelompok usia sekolah 7-12 tahun yang masih ada di SMP bagi usia 12 tahun.	1. Terdapat lokasi 3T, menyulitkan mengadakan bangunan ruang kelas yang sesuai standar dikaitkan dengan anggaran yang tersedia. 2. Pendataan dan pengumpulan data kelompok usia sekolah 7-12 tahun memerlukan waktu yang lama karena menelusuri kelompok usia sekolah di	1. Amendemen ke 4; UUD 1945, pasal 34 ayat (2) " Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" 2. Permendagri No: 54 Tahun2010, mengamatkan dilakukan pendataan pendidikan untuk semua jenjang.



	3. APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%, sekurang – kurangnya 90% Kabupaten mencapai APK ≥ 90%;			jenjang yang lebih tinggi dalam satu wilayah tertentu	
	4. Angka Putus Sekolah SD Minimal 0,70% dan SMP maksimal 1%, Angka Melanjutkan SD / MI / Paket A ke SMP/MTs/Paket B mencapai 97%				
3	Tersedia dan Terjangkau Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan dengan sasaran: 1. Rata Lama Sekolah sekurang-kurangnya mencapai 8.25 Tahun; 2. Tingkat Literasi Nasional usia ≥ 15 Tahun mencapai 95.8%	1. Akses Usia Sekolah dalam mendapatkan pendidikan masih rendah; 2. Keterlambatan penuntasan buta aksara dan pencapaian indikator AMH	1. Faktor biaya yang dinilai cukup tinggi untuk berskolah dan atau melanjutkan pendidikan; 2. Program keberlanjutan setelah melek huruf tidak kontinyu terutama penyediaan Taman Bacaan Masyarakat serta Pelatihan Keterampilan dan bersifat Life Skill	1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten meningkatkan peringkat IPM dalam posisi 10 tertinggi di Indonesia; 2. INPRES No: 5 Tahun 2006 yang menegaskan tentang Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Buta Huruf.	



Tabel 3.3

Faktor Penghambat & Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Terhadap Sasaran
Jangkah Menengah Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan

No	Misi dan Program	Permasalahan	Penghambat	Faktor Pendorong
Program :				
1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, Sasaran: 1. Meningkatkan kemampuan literasi dan minat baca masyarakat; 2. Meningkatkan akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 Tahun.	1. Keterlambatan penuntasan buta aksara dan pencapaian indikator AMH; 2. Akses Usia Sekolah dalam mendapatkan pendidikan masih rendah.	1. Program keberlanjutan setelah melekat huruf tidak kontinyu terutama penyediaan Taman Bacaan Masyarakat serta Pelatihan Keterampilan dan bersifat Life Skill; 2. Faktor biaya yang dinilai cukup tinggi untuk bersekolah dan atau melanjutkan pendidikan.	1. INPRES No: 5 Tahun 2006 yang menegaskan tentang Percepatan Penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun dan Buta Huruf; 2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten meningkatkan peringkat IPM dalam posisi 10 tertinggi di Indonesia
2	Memantapkan sistem pembelajaran yang bermutu dengan sasaran: Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik;	Masih banyak guru yang memiliki kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah;	1. Faktor personal, berupa rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan mutu dalam pengembangan diri; 2. Faktor ekonomis, berupa terbatasnya kemampuan finansial guru untuk secara berkelanjutan mengembangkan diri	UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang mengharuskan guru memenuhi kualifikasi S1/D4; Permendikbud 28/2010 tentang Tugas Tambahan Guru;
3	Menyediakan sarana prasarana pendidikan dengan sasaran Meningkat jumlah sekolah (satuan pendidikan) yang memenuhi SNP(standar nasional pendidikan)	Masih banyaknya satuan pendidikan (sekolah) yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Faktor internal antara lain peserta didik, tenaga kependidikan, sarpras, ketersediaan dana, pemahaman warga sekolah terhadap keterlaksanaan standar nasional pendidikan dan untuk faktor eksternal disebabkan karena faktor letak geografis	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 seluruh satuan pendidikan harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP).



4	Meningkatkan Pelayanan Manajemen Pendidikan dengan sasaran Meningkatkan jumlah sekolah (satuan pendidikan) yang Terakreditasi.	Masih banyaknya satuan pendidikan (sekolah) yang belum terakreditasi dan ada juga sekolah yang masa berlaku sertifikat akreditasinya telah berakhir.	1. Terjadinya ketidakakuratan data yang diperoleh di lapangan dengan realita pada masing-masing satuan pendidikan; 2. Biaya yang diperlukan dalam proses akreditasi relatif besar, sehingga dirasa sangat memberatkan bagi lembaga pendidikan	Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002
---	--	--	--	---



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Stretegis (KLHS).

a. Telaahan RTRW

Tujuan penataan ruang Kabupaten Luwu Utara sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara tahun 2011-2031 adalah "Mewujudkan Kabupaten luwu Utara yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Berbasis Agro dan kelautan dengan memperhatikan Aspek Lingkungan dan Aspek Bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara".

Berdasarkan RTRW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Luwu Utara meliputi rencana pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya, hal ini dapat terlihat dari (a) Pusat kegiatan lokal (PKL); (b) Pusat pelayanan kawasan (PPK); (c) Pusat pelayanan lingkungan (PPL); (d) Sistem jaringan transportasi darat; (e) Sistem jaringan transportasi laut; (f) Sistem jaringan transportasi udara; (g) Sistem jaringan energi; (h) Sistem jaringan telekomunikasi; (i) Sistem jaringan sumber daya air; dan (j) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

RTRW Kabupaten Luwu Utara jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah 3T harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam



dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi (IPTEK) secara optimal.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Adapun selanjutnya KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;



5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Kabupaten dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Kabupaten yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5 Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan hasil analisis dari semua informasi yang dikembangkan dan dianalisa baik dari pencermatan lingkungan internal dan eksternal, permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, keterkaitan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta keterkaitan dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena rumusan isu – isu startegis dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka menengah menjadi perhatian yang harus dikedepankan agar pelaksanaan



pembangunan mencapai hasil yang diharapkan yaitu efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, beberapa isu-isu strategis di bidang pendidikan menjadi bahan perumusan untuk menetapkan Visi, Misi Kebijakan dan Program Dinas Pendidikan kedepan yang antara lain adalah :

1. Persentase Penduduk Tuna Aksara Luwu Utara yang bernilai 3,78% berada di atas persentase Tuna Aksara nasional yang berada pada angka 3,7%. Buta aksara terkait erat dengan kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Kondisi ini harus dientaskan guna melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan.
2. Kesempatan memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu belum terjangkau bagi wilayah 3T. Keadaan ini harus diantisipasi untuk mewujudkan komitmen bangsa terhadap rumusan terhadap *Millenium Development Goals (MDG's)*, dan Pendidikan Untuk Semua (EFA).
3. *Survival rate* (Kelanjutan pendidikan) bagi lulusan pendidikan dasar dan menengah masih rendah diakibatkan kemampuan orang tua terbatas untuk membiayai putra-putri mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak pada angka putus sekolah meningkat serta rata lama sekolah yang rendah.
4. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran teori dan praktek belum terpenuhi sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung terutama di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran



belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.

5. Predikat profesi belum sepenuhnya melekat pada guru bila dilihat dari hasil uji kompetensi guru (UKG), dimana rerata hasil UKG Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 dengan nilai 50,07 atau berada pada posisi terendah kedua di Propinsi Sulawesi Selatan (*Sumber: NPD PDSPK*).
6. Sistem distribusi guru yang belum terpadu antara pemangku kebijakan sehingga rasio guru antar wilayah tidak merata. Faktor lain adalah kurangnya minat guru yang akan bertugas didaerah 3T mengakibatkan adanya perbedaan atau *gap* tentang mutu lulusan serta selalu terjadi kekurangan guru.
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap proses pembelajaran masih minim/kurang diberdayakan oleh guru atau sekolah.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan *gender*.

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ Negara wajib menyediakan pelayanan pendidikan bermutu bagi semua warga Negara ”. Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, dengan menganut prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu :

1. *Demokratis* dan berkeadilan serta tidak *diskriminatif* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
4. Mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;



5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Atas pandangan tersebut menjadi landasan dalam perumusan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara pada periode 2016-2021. Selain itu rumusan Visi dan Misi tersebut tetap memperhatikan dan mengacu kepada rumusan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 11 tahun 2005 tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional yang termuat dalam Renstra periode 2015-2019, serta hasil telaahan terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menetapkan Visi sebagai berikut: **“Ekosistem Pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter berlandaskan kearifan lokal”**. Dengan penetapan rumusan Visi tersebut, maka diharapkan penyelenggaraan layanan pendidikan dapat membentuk dan mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing yang mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang *adaptif* dan *transformatif* yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam sekitarnya dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk dapat mewujudkan Visi Pemerintah Daerah.

Dalam rumusan tersebut terdapat tiga pokok Visi yakni (1) **Ekosistem Pendidikan**, (2) **Merata, Berkualitas dan Berkarakter** serta (3) **Berlandaskan Kearifan Lokal**. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **“Ekosistem Pendidikan”**, dapat dimaknakan sebagai tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh atau hubungan timbal



balik antar unsur pendidikan (Guru dan Siswa) dan unsur lingkungan (masyarakat) yang saling mempengaruhi.

2. **“Merata, Berkualitas dan Berkarakter”**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang sanggup menjangkau seluruh warga, mempunyai kualitas, bermutu baik serta berakhlak dan berbudi pekerti yang baik.
3. **“Berlandaskan kearifan lokal”**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Untuk dapat mewujudkan Visi sebagaimana rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Menyediakan layanan pendidikan yang merata dan terjangkau dalam misi ini terkandung makna bahwa pelayanan pendidikan dapat diarahkan pada upaya yang dapat menjamin ketersediaan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara bagi semua kelompok masyarakat usia sekolah yang dapat dijangkau baik secara ekonomis maupun geografis.

2. Misi Kedua: Mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter.

Dalam misi ini terkandung makna Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam meningkatkan profesionalisme guru serta meningkatkan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat yang mempunyai karakter yang baik.

3. Misi Ketiga: Mewujudkan penguatan tata kelola layanan pendidikan.



Dalam misi ketiga ini terkandung bahwa makna Dinas Pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan kelembagaan pendidikan yang mampu menyelenggarakan manajemen serta tata kelola pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun internal yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut *goal* atau *objektif*. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan Dinas Pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan visi ke tiga RPJMD Kabupaten Luwu Utara yakni Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya serta tujuan ke lima Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat maka Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara akan merumuskan tujuannya dengan menggunakan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki



serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Adapun rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara periode tahun 2016-2021 yang sesuai dengan rumusan misi di atas adalah:

1. Misi Pertama: Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Adapun tujuannya adalah:

Meningkatkan akses dan mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan.

2. Misi Kedua: Mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter. Adapun Tujuannya adalah:

a. Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan;

b. Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat.

3. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan. Adapun Tujuannya adalah:

Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan.

Selanjutnya Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarnya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada



pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran-sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2016-2021 adalah:

1. Misi Pertama:

Mewujudkan Akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Tujuan:

Meningkatkan Akses dan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang PAUD;
- b. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Dasar;
- c. Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Menengah.

2. Misi Kedua:

Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu dan berkarakter.

Tujuannya:



		Meningkatnya Proporsi Guru terhadap Siswa pada setiap jenjang pendidikan	Rasio Guru dan Siswa SD (1:20)	1:28	1:27	1:25	1:24	1:23	1:21	1:20
			Rasio Guru dan Siswa SMP (1:20)	1:27	1:26	1:24	1:23	1:22	1:21	1:20
			Rasio Guru dan Siswa SMA/SMK (1:20)	1:29	1:28	1:27	1:25	1:23	1:21	1:20
3	Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat	Menurunnya Penduduk Buta Aksara	Angka Melek Huruf	95,27	95,30	95,35	95,40	95,42	95,46	95,50
4	Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Menurunnya Penduduk Buta Aksara	Angka Rata-rata lama sekolah	7,56	7,60	7,70	7,75	7,85	7,90	8
			IKM							
			Kualifikasi LAKIP	CC	CC	B	B	B	B	B



4.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang upaya SKPD ini (Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara) mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi SKPD ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu inti dari uraian strategi ini adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.

Selanjutnya Arah kebijakan memuat langkah-langkah untuk merumuskan program-program indikatif dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Implementasi dari strategi dan arah kebijakan akan ditempuh dengan:

1. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD, lintas Pemerintahan dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;
2. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik;
3. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat kepemimpinan dan teknis fungsional;
4. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan adalah:



Tabel 4.2:
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1: Mewujudkan Akses pendidikan yang merata dan berkualitas			
Meningkatkan Akses dan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang PAUD	Peningkatan akses dan layanan PAUD di setiap desa	Sejumlah minimal 12 kecamatan memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	Peningkatan akses dan layanan Pendidikan Dasar	Sejumlah minimal 166 Desa dan 7 Kelurahan memiliki lembaga PAUD
			Pembangunan SMP Unggulan
			Pengembangan SMP Satu Atap pada Daerah 3T
			Meningkatkan Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan
	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Menengah	Penguatan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten terkait Pendidikan Menengah	Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan
2: Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu dan berkarakter			
Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan	Meningkatnya Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Profesional	Peningkatan Kompetensi Guru melalui penguasaan IPTEK	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya Proporsi Guru terhadap Siswa pada setiap jenjang pendidikan	Penguatan Regulasi terkait Distribusi Guru Proporsional melalui Peraturan Daerah	Distribusi Guru Proporsional untuk mengurangi ketimpangan SPM
Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat	Menurunnya Penduduk Buta Aksara	Peningkatan Akses melalui Pendidikan Non Formal, Lembaga Kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan



: Mewujudkan Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan

Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Melaksanakan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	Meningkatnya Mutu Manajemen Layanan Pendidikan pada seluruh Jenjang Pendidikan
--	---	---	--



BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang **manager menyusun sebuah perencanaan tersebut**.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator



sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Program/Kegiatan
Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN
T1	Meningkatkan Akses dan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan disemua jenjang Satuan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Pembangunan gedung sekolah
			Penambahan ruang kelas sekolah
			Penambahan ruang guru sekolah
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
			Pembangunan unit kesehatan Sekolah
			Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
			Pengadaan Alat Peraga Siswa
			Pengadaan Meubelair Sekolah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Pembangunan Gedung sekolah
			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
			Penambahan ruang kelas sekolah
			Penambahan ruang guru sekolah
			Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
			Pembangunan pepustakaan sekolah
			Pengadaan Sarana Air Berish dan Sanitasi
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
			Pengadaan mebeluer sekolah



			Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
			Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta
			Pembangunan SMPN Unggulan
		Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Sekolah jenjang Pendidikan Menengah	Program Pendidikan Menengah
			Pembangunan gedung sekolah
			Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
			Penambahan ruang kelas sekolah
			Penambahan ruang guru sekolah
			Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
			Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
			Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
			Pengadaan mebeluer sekolah
			Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta
			Pembangunan SMAN Unggulan
T2	Meningkatkan profesionalisme dan distribusi guru & tenaga kependidikan	Meningkatnya Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Profesional	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi



				Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
				Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
				Pembinaan pusat pelatihan dan pendidikan guru (PPPG)
				Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
				Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
				Pelatihan/Diklat PCKS (NUKS) bagi Calon Kepala Sekolah
				Diklat Kepengawasan (NUPS) bagi Pengawas Sekolah
				Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas
				Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
				Pelatihan Pembina UKS bagi guru TK
				Pelatihan Pembina UKS bagi guru SD
				Pelatihan Pembina UKS bagi Guru SMP
				Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
				Uji Kompetensi Guru
				Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
				Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
				Seleksi guru berprestasi di tingkat Kabupaten bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
				Seleksi Pengawas Sekolah bagi Guru dan Kepala Sekolah
				Seleksi Tenaga Kependidikan berprestasi di tingkat Kabupaten
				Inhouse Training PNS yang dapat diangkat menjadi Calon Guru
				Pengembangan Kelas Inspirasi melalui Traveling and Teaching
				Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
				pelatihan Kurikulum jenjang PAUD



				pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK jenjang PAUD
				Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
				Workshop Penelitian Tindakan Kelas bagi Guru SD/SMP
				Workshop Pengembangan Diri bagi Guru SD/SMP
				Bimtek Penyusunan Buku Kurikulum bagi Guru SD/SMP
				Bimtek Penilaian Guru SD/SMP
				Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Guru SD/SMP
				Diklat Pengembangan dan Pengelolaan KKG/MGMP/MKKS/MKOS bagi Guru SD/SMP
				Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG) bagi Guru SD/SMP
				Workshop Penyusunan Angka Kredit Guru (PAK) bagi Guru SD/SMP
				Pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK Guru SD/SMP
				Diklat Guru Pembelajar bagi Guru SD/SMP
				Diklat Pengembangan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SD/SMP
				Diklat Manajemen Berbasis Sekolah bagi Kepala Sekolah SD/SMP
				Diklat Induksi Guru Pemula bagi Guru SD/SMP
				Pelatihan Penyusunan kurikulum
				Program Pendidikan Menengah
				Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
				Workshop Penelitian Tindakan Kelas
				Workshop Pengembangan Diri bagi PTK
				Bimtek Penyusunan Buku Kurikulum bagi PTK
				Bimtek Penilaian bagi PTK
				Workshop Peningkatan Kompetensi Guru bagi PTK



			Diklat Pengembangan dan Pengelolaan KKG/MGMP/MKKS/MKOS bagi PTK
			Diklat Penilaian Kinerja Guru (PKG) bagi PTK
			Workshop Penyusunan Angka Kredit Guru (PAK) bagi PTK
			Pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK bagi PTK
			Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi PTK
			Diklat Pengembangan Karya Tulis Ilmiah bagi PTK
			Diklat Manajemen Berbasis Sekolah bagi Kepala Sekolah
			Diklat Induksi Guru Pemula bagi PTK
			Pelatihan Penyusunan kurikulum berbasis Potensi Lokal (pendidikan vokasional)
		Meningkatnya Proporsi Guru terhadap Siswa pada setiap jenjang pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Distribusi Guru Proporsional
T3	Meningkatkan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Rata-rata lama sekolah	Program Pendidikan Non Formal
			Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
			Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
			Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
			Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
			Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
			Pelatihan Tutor Paket A
			Pelatihan Tutor Paket B
			Pelatihan Tutor Paket C
			Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non format
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
			Program Pendidikan Menengah



T4	Meningkatkan Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Meningkatnya Mutu Manajemen Layanan Pendidikan	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
			Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Pengadaan perlengkapan sekolah
			Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
			Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
			Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
			Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
			Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang PAUD/DIKMAS
			Program Parenting bagi peserta didik PAUD
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Sabbang Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Baebunta Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Masamba Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Mappedeceng Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Malangke Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Seko Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Sukamaju Kab. Luwu Utara
			Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada TK Pembina Bone-Bone Kab. Luwu Utara



			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Baebunta
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Limbong
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Seko
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Masamba
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Mappedeceng
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Malangke
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Malangke Barat
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Sukamaju
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Rampi
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Tanalili
			Pelayanan Ketata Laksanaan Pada Cabang Dinas/ UPTD Disdik Bone-Bone
			Program Pendidikan Kedinasan
			Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Penyediaan jasa surat menyurat
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan jasa kebersihan kantor
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Pengadaan Kendaraan dinas/operasional



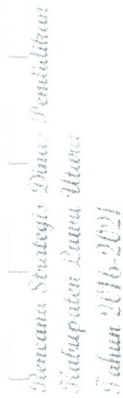
				Pengadaan peralatan gedung kantor
				Pengadaan mebeleur
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
				Program Pelayanan Kedinasan
				Kunjungan Kerja Bersama Bupati/ Wakil Bupati / DPRD/ Muspida/ Pejabat Pemerintah tingkat atas/ unit kerja terkait

[illegible]

Page 81 of 88

[illegible]

Page 83 of 88



Page 8



000000



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).



Tabel 6.1: Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	7,56	7,60	7,70	7,75	7,85	7,90	8,00	
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Persen	108,43	109,00	109,20	109,40	109,60	109,60	110,00	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	80,47	81,00	82,00	82,75	83,50	84,25	85,00	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen								
5	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Persen	99,27	100	100	100	100	100	100	
8	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	
9	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	62,33	66,50	70,75	75,00	79,50	83,75	88,00	
10	Guru yang memenuhi kualifikasi SL/D4	Persen	45,82	48,00	50,55	52,50	55,00	57,50	60,00	
11	Angka Melek Huruf	Persen	98,82	98,85	98,90	98,95	98,95	98,97	99,00	
12	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Persen	7,29	7,40	7,53	7,68	7,68	8,04	8,26	
13	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persen	115,02	110,20	110,50	110,90	111,20	111,60	112,00	
14	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	83,39	111,95	112,60	113,10	113,75	114,40	115,00	
15	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	81,93	75,23	76,62	76,01	79,40	80,79	82,18	
16	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	71,84	93,85	93,90	94,10	94,50	94,80	95,0	
18	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	63,31	72	74	76	78	80	82	
19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	1:24	1:24	1:23	1:23	1:22	1:21	1:20	
20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	Rasio	1:31	1:31	1:31	1:30	1:30	1:30	1:30	
21	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	Rasio	1:39	1:38	1:36	1:35	1:34	1:33	1:32	
22	Rasio Guru/murid SD/MI	Rasio	1:28	1:27	1:25	1:24	1:23	1:21	1:20	
23	Rasio Guru/siswa SMP/MTs	Rasio	1:27	1:26	1:24	1:23	1:22	1:21	1:20	
24	Rasio Guru/siswa SMA/SMK/MA	Rasio	1:29	1:28	1:27	1:25	1:23	1:21	1:20	
25	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95,67	95,30	95,35	95,40	95,42	95,46	95,50	



BAB VII PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan. Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara *substansial* merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Ditetapkan di : Masamba
Tanggal : 23 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. JASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19631231 199703 1 023